



**PENETAPAN**  
**Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN. Cbi**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Permana**, Tempat tanggal lahir : Bogor, 18 Juni 1981, beralamat di Kp. Cihateuri RT 02 RW 009 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigobong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;  
Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 Januari 2022 dalam Register Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN. Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan **Nama orang tua (bapak) Pemohon** pada AKTA KELAHIRAN dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201381806810002 atas nama PERMANA yang diterbitkan tanggal 03 September 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama RIKA RAHAYU pada tanggal 29 Juli 2007 dengan kutipan akte nikah nomor. 362/79/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong pada tanggal 30 Juli 2007



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon di karuniai anak yang bernama MUHAMAD REYHAN SAPUTRA lahir di Bogor pada Tanggal 17 Juni 2010 anak dari PERDIKA ARJUNA SEMESTI sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor. 121829.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **Nama orang tua (bapak) anak Pemohon pada AKTA KELAHIRAN** anak Pemohon. Di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **MUHAMAD REYHAN SAPUTRA** anak dari **PERDIKA ARJUNA SEMESTI** diperbaiki menjadi **MUHAMAD REYHAN SAPUTRA** Anak dari Bapak **PERMANA**.

5. Bahwa untuk perbaikan **Nama orang tua (bapak) anak Pemohon** pada Akte Kelahiran anak Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan Nama orang tua (bapak) anak Pemohon, Tahun lahir anak dan Bin pada Akte Kelahiran tertulis **MUHAMAD REYHAN SAPUTRA** anak dari Bapak **PERDIKA ARJUNA SEMESTI** diperbaiki menjadi **MUHAMAD REYHAN SAPUTRA**, Anak dari bapak **PERMANA**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan Nama, Tahun dan Bin dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akte kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat - alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201381806120031 atas nama kepala keluarga Permana, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 09 Juli 2019, ditandatangani oleh Dr. R.H. Oetje Subagdja, S.P, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani oleh Permana selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 362/79/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, ditandatangani oleh Ujang Baedillah, selaku Penghulu tanggal 30 Juli 2007 yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2007 telah dilaksanakan akad nikah antara Perdika Arjuna Semesti Bin Mama, lahir di Bogor tanggal 01 Maret 1980 dengan Rika Rahayu Binti Adi Tarsono, lahir di Bogor tanggal 06 Oktober 1990, pada catatan status perkawinan pada tanggal 24 Desember 2021, tertulis nama suami : Perdika Arjuna Semesti, lahir tanggal 01 Maret 1980, tanggal lahir isteri 06 Oktober 1990, telah diubah menjadi nama suami : Permana, tanggal lahir 18 Juni 1981, tanggal lahir isteri 31 Oktober 1990, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 121829.CS/2011 yang menerangkan Muhamad Reyhan Saputra, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 17 Juni 2010, anak kesatu laki-laki dari pasangan Perdika Arjuna Semesti dan Rika Rahayu. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Desember 2011 ditandatangani H.M. Subaweh, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rika Rahayu, NIK : 3201387110900001, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Permana, NIK : 3201381806810002, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-20122021-0399 yang menerangkan Permana, jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 18 Juni 1981, anak kedua laki-laki dari Ibu Oti. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 20 Desember 2021 ditandatangani secara elektronik oleh Yane Isnawaty, ST, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

7. Asli Surat Keterangan No. 140/011-Pem, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Cigombong, Desa Ciburuy tanggal 18 Januari 2022, ditandatangani oleh Iwan Setiawan, S.Sos, selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Ciburuy, yang menerangkan nama yang tercantum di E-Ktp, Nama : Rika Rahayu, tempat tanggal lahir : Bogor, tanggal 31 Oktober 1990, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kp. Cihateuri RT 002 RW 009 Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam surat nikah Nama : Rika Rahayu, tempat tanggal lahir : Bogor, tanggal 06 Oktober 1990, menerangkan benar warga Desa Ciburuy yang tercantum di E-KTP dan Buku Nikah adalah orang yang sama, telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-2,9122021-0156 yang menerangkan Frizka Aulya Putri, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 13 Juli 2018, anak kedua Perempuan dari Ayah Permana dan Ibu Rika Rahayu. Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Desember 2021 ditandatangani secara elektronik oleh Yane Isnawaty, ST, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-8 ;

9. Asli Surat Keterangan No. 140/011-Pem, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Cigombong, Desa Ciburuy tanggal 18 Januari 2022, ditandatangani oleh Iwan Setiawan, S.Sos, selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Ciburuy, yang menerangkan nama yang tercantum di E-Ktp, Nama : Permana, tempat tanggal lahir : Bogor, tanggal 18 Juni 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas, Alamat : Kp. Cihateuri RT 002 RW 009 Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam surat nikah Nama : Perdika Arjuna Semesti, tempat tanggal lahir : Bogor, tanggal 01 Maret 1980, menerangkan benar warga Desa Ciburuy yang tercantum di E-KTP dan Buku Nikah adalah orang yang sama, telah diberi materai secukupnya, lalu diberi tanda bukti P-9 ;

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 27 Mei 1995 atas nama Permana, lahir di Bogor pada tanggal 18 Juni 1981 anak Mama, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditandatangani oleh Artini, selaku Kepala Sekolah SDN Ciburuy III, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tanggal 05 Juni 1998 atas nama Permana, lahir di Bogor pada tanggal 18 Juni 1981 anak Mama, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ditandatangani oleh Sobandi Nilawidyana, selaku Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta PGRI 131 Cijeruk, Kabupaten Bogor, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-11, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 4 (empat) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Adi Tarsono** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah menantu saksi ;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra, dimana tertulis nama Pemohon adalah Perdika Arjuna Semesti, hendak dirubah menjadi nama Permana ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan namanya sesuai dengan Ijazah SD, SLTP serta KTP dan KK Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Rika Rahayu pada tanggal 29 Juli 2007 dan surat nikahnya terbit pada tanggal 30 Juli 2007 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rika Rahayu dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Reyhan Saputra (usia 11 tahun) dan Frizka Aulya Putri (3 tahun) ;
- Bahwa setahu saksi nama menantu saksi adalah Permana ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Mama (Ayah) dan Oti (Ibu) ;
- Bahwa menurut orangtua Pemohon (besan saksi), dulu Permana sering sakit-sakitan dan kemudian diganti namanya menjadi Perdika Arjuna Semesti, kemudian tidak sakit-sakitan lagi, akan tetapi perubahan nama tersebut belum ada penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cihateuri RT 002 RW 009 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama Pemohon di Bunu Nikah Pemohon dan juga Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon saat Pemohon hendak membuat Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon, dan untuk perubahan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah SD, SMP Pemohon adalah Permana ;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi



- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Asep Saepudin** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah kakak ipar saksi (adik kandung saksi yang bernama Rika Rahayu menikah dengan Pemohon) ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra, dimana tertulis nama Pemohon adalah Perdika Arjuna Semesti, hendak dirubah menjadi nama Permana ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan namanya sesuai dengan Ijazah SD, SMP serta KTP dan KK Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rika Rahayu pada tanggal 29 Juli 2007 dan surat nikahnya terbit pada tanggal 30 Juli 2007 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rika Rahayu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Reyhan Saputra (usia 11 tahun) dan Frizka Aulya Putri (3 tahun) ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Mama (Ayah) dan Oti (Ibu) ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Permana ;
- Bahwa menurut orangtua Pemohon, dulu Permana sering sakit-sakitan dan kemudian diganti namanya menjadi Perdika Arjuna Semesti, kemudian tidak sakit-sakitan lagi, akan tetapi perubahan nama tersebut belum ada penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cihateuri RT 002 RW 009 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama Pemohon di Buku Nikah Pemohon dan juga Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon saat Pemohon hendak membuat Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon, dan untuk perubahan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah SD, SMP Pemohon adalah Permana, sedangkan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Rika Rahayu, serta Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon adalah Perdika Arjuna Semesti ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : **Adam Yogaswara** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan teman semasa kecil Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra, dimana tertulis nama Pemohon adalah Perdika Arjuna Semesti, hendak dirubah menjadi nama Permana ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan namanya sesuai dengan Ijazah SD, SMP serta KTP dan KK Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rika Rahayu pada tanggal 29 Juli 2007 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rika Rahayu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Reyhan Saputra (usia 11 tahun) dan Frizka Aulya Putri (3 tahun) ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Mama (Ayah) dan Itoh (Ibu) ;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak kecil hingga sekarang nama Pemohon adalah Permana, saksi tidak mengetahui perihal nama Perdika Arjuna Semesti ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cihateuri RT 002 RW 009 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama Pemohon di Buku Nikah Pemohon dan juga Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon saat Pemohon hendak membuat Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon, dan untuk perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah SD, SMP Pemohon adalah Permana, sedangkan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Rika Rahayu, serta Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon adalah Perdika Arjuna Semesti ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4 : **Enah** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, dimana Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra, dimana tertulis nama Pemohon adalah Perdika Arjuna Semesti, hendak dirubah menjadi nama Permana ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan namanya sesuai dengan Ijazah SD, SMP serta KTP dan KK Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rika Rahayu pada tanggal 29 Juli 2007 dan surat nikahnya terbit pada tanggal 30 Juli 2007 ;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Rika Rahayu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhamad Reyhan Saputra (usia 11 tahun) dan Frizka Aulya Putri (3 tahun) ;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yang juga orang tua saksi adalah Mama (Ayah) dan Oti (Ibu) ;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir sampai dewasa adalah Permana ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 18 Juni 1981 ;
- Bahwa orangtua Pemohon, dulu Permana sering sakit-sakitan dan kemudian diganti namanya menjadi Perdika Arjuna Semesti, kemudian tidak sakit-sakitan lagi, akan tetapi perubahan nama tersebut belum ada penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa saat Pemohon hendak menikah yang mengurus berkas-berkas untuk buku nikah adalah orangtua Pemohon ;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon (Ayah Ibu saksi) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cihateuri RT 002 RW 009 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari adanya kesalahan nama Pemohon di Buku Nikah Pemohon dan juga Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon saat Pemohon hendak membuat Kutipan Akte Kelahiran anak kedua Pemohon, dan untuk perubahan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah SD, SMP Pemohon adalah Permana, sedangkan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Rika Rahayu, serta Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon adalah Perdika Arjuna Semesti ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra dimana tertulis nama Pemohon adalah Perdika Arjuna Semesti, hendak dirubah menjadi nama Permana, dimana Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan STTB SD dan STTB SLTP Pemohon ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-11) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-8 s/d P-11) ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 121829.CS/2011 dimana tertulis nama Pemohon adalah Perdika Arjuna Semesti, hendak dirubah menjadi nama Permana, dimana Pemohon hendak menyesuaikan namanya dengan nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 18 Juni 1981 ; (P-1, P-2, P-5, P-6, P-9, P-10, P-11)
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Mama dan nama Ibu Pemohon adalah Oti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Rika Rahayu pada tanggal 29 Juli 2007 di Cigombong dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di KUA pada tanggal 30 Juli 2007 ;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Rika Rahayu dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Muhamad Reyhan Saputra, lahir di Bogor, pada tanggal 17 Juni 2010; (P-1, P-3)
  - Frizka Aulya Putri, lahir di Bogor pada tanggal 13 Juli 2018 ; (P-1, P-8)
- Bahwa nama Pemohon dengan nama Permana terdapat pada Kartu Keluarga (P-1), KTP (P-5), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-6), Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon (P-8), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P-10), Surat Tanda Tamat Belajar SLTP (P-11), sedangkan nama Pemohon dengan nama Perdika Arjuna Semesti terdapat pada Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Rika Rahayu (P-2), Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra (P-3) ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cihateuri RT 002 RW 009 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-1, P-5, P-9)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Adi Tarsono, saksi Asep Saepudin, saksi Adam Yogaswara, dan saksi Enah ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-11, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5, P-9 Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cihateuri RT 002 RW 009 Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. **Kelahiran** ;
- b. **Kematian** ;
- c. **Perkawinan** ;
- d. **Perceraian** ; dan
- e. **Pengakuan Anak** ;
- f. **Pengesahan Anak** ;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis peristiwa penting ;
- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;**
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, nama lengkap seseorang merupakan data kependudukan perseorangan yang wajib tercantum dalam setiap Dokumen Kependudukan salah satunya akta pencatatan sipil yang terdiri dari kutipan akta kelahiran, sehingga perubahan nama lengkap Pemohon turut serta meliputi perubahan seluruh Dokumen Kependudukan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perubahan nama Pemohon bukan diakibatkan karena adanya suatu permasalahan hukum serta bukan pula didasari itikad tidak baik untuk melarikan atau mengkaburkan suatu kewajiban hukum Pemohon sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Pemohon juga tidak ada utang piutang dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apabila dibandingkan nama Pemohon dengan nama Permana terdapat pada Kartu Keluarga (P-1), KTP (P-5), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-6), Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon (P-8), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (P-10), Surat Tanda Tamat Belajar SLTP (P-11), sedangkan nama Pemohon dengan nama Perdika Arjuna Semesti terdapat pada Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Rika Rahayu (P-2), Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra (P-3) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bukti surat P-1, P-5, P-6, P-8, P-10, P-11 dengan nama Pemohon adalah Permana, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon semuanya sama di dokumen tersebut yaitu pada tanggal 18 Juni 1981, sedangkan Pemohon dengan nama Perdika Arjuna Semesti yang terdapat pada bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Nikah tanggal bulan dan tahun lahir adalah Bogor, 01 Maret 1980, dan pada bagian catatan status perkawinan yang telah ada stempel dari Kantor Urusan Agama Cigombong tanggal 24 Desember 2021 telah ada pembetulan dimana tertulis nama suami Perdika Arjuna Semesti tanggal lahir 01 Maret 1980 telah diubah menjadi Permana, tanggal lahir 18 Juni 1981 dan hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan No. 140/011-Pem, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Cigombong, Desa Ciburuy tanggal 18 Januari 2022, ditandatangani oleh Iwan Setiawan, S.Sos, selaku Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Ciburuy, yang menerangkan nama yang tercantum di E-Ktp, Nama : Permana, tempat tanggal lahir : Bogor, tanggal 18 Juni 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat : Kp. Cihateuri RT 002 RW 009 Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam surat nikah Nama : Perdika Arjuna Semesti, tempat tanggal lahir : Bogor, tanggal 01 Maret 1980, menerangkan benar warga Desa Ciburuy yang tercantum di E-KTP dan Buku Nikah adalah orang yang sama, dan dari semua dokumen dengan nama Permana maupun dengan nama Perdika Arjuna Semesti, nama Ayah Pemohon adalah sama yaitu Mama, dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Permana, dan Pemohon menggunakan nama Perdika Arjuna Semesti adalah nama yang diberikan orangtua Pemohon setelah Pemohon tamat SMP karena Pemohon sakit-sakitan dan akibat ketidaktahuan orangtua Pemohon nama tersebut dituliskan dalam berkas-berkas saat mengurus pernikahan Pemohon sehingga dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis nama Pemohon Perdika Arjuna Semesti, dan hal tersebut telah diperbaiki dalam catatan status perkawinan sebagaimana tertera dalam bukti P-2, dan juga apabila diperbandingkan dengan STTB SD Pemohon (P-10) yang dikeluarkan tanggal 27 Mei 1995 serta STTB SLTP Pemohon (P-11) yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 1998, dimana STTB SD dan STTB SLTP lebih dulu diterbitkan daripada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang terbit tanggal 30 Juli 2007 (P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra yang terbit pada tanggal 23 Desember 2011 (P-3), sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai Pemohon dapat

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan permohonannya untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra dari nama Pemohon semula dengan nama **Perdika Arjuna Semesti** dirubah menjadi nama **Permana** ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama semula **Perdika Arjuna Semesti** dirubah menjadi nama **Permana** sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 121829.CS/2011, Pemohon dapat membuktikan permohonannya, serta menurut Hakim permohonan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/*

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 121829.CS/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Desember 2011 ditandatangani H.M. Subaweh, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dari nama Pemohon **Perdika Arjuna Semesti** menjadi nama **Permana** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra dengan Nomor

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran : 121829.CS/2011 dari nama Pemohon semula dengan nama **Perdika Arjuna Semesti** dirubah menjadi nama **Permana** ;

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang bernama Muhamad Reyhan Saputra dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 121829.CS/2011 dari nama Pemohon semula dengan nama **Perdika Arjuna Semesti** dirubah menjadi nama **Permana** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 02 Februari 2022 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dwi Rahayu, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2022/PN.Cbi



**Perincian biaya :**

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-          |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,-          |
| 3. PNBP Panggilan        | : Rp. 10.000,-          |
| 4. Redaksi               | : Rp. 10.000,-          |
| 5. Materai Penetapan     | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |

**J U M L A H                      Rp. 110.000,-**

*(seratus sepuluh ribu rupiah)*